



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/7635/PMD tanggal 5 November 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 ditiadakan dan Pemilihan Kepala Desa tersebut dialihkan pelaksanaannya pada Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
6. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) berdasarkan musyawarah atau yang dibentuk Camat.

12. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang penjabat kepala pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintahan Pekon dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TUJUAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

Pasal 2

- (1) Penundaan Pemilihan Kepala Pekon bertujuan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (PEMILU) DPR, DPD, DPRD seta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.
- (2) Penundaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) agar Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Aparatur Pemerintah Pekon berkonsentrasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) DPR, DPD, DPRD seta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

BAB III KETENTUAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

Pasal 3

- (1) Selama Tahun 2014 semua kegiatan atau tahapan Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penundaan Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud diktum kesatu sampai dengan ada ketetapan dari Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.
- (3) Bagi Pekon yang Kepala Pekonnya telah berakhirnya masa jabatannya diberhentikan oleh Bupati dan diangkat Penjabat Kepala Pekon.

BAB IV PENJABAT KEPALA PEKON

Pasal 4

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) diangkat Bupati dari Perangkat Pekon/ Pegawai Kecamatan/ Token Masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan dilantiknya Kepala Pekon/ Penjabat Kepala Pekon yang baru paling lama 6 (enam) bulan terhitung tanggal Pelantikan dan dapat ditunjuk kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Penjabat Kepala Pekon yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri sebagai Kepala Pekon tidak diperkenankan menjadi Penjabat Kepala Pekon.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 02 Januari 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 02 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 229